



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2015/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Soasio, Desa Soasio, Kecamatan Galela telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Burhan Makaombone Bin Dat Makaombone, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pune Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Sarfa Tahumel binti Hasir Tahumel, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pune Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti serta mendengar sumpah suplitoir Para Pemohon di muka sidang;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 38/Pdt.P/2015/PA MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Sanger** pada tanggal **2 Maret 1996** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **Ustad SUKARDI**, wali nikah **HASIR TAHUMEL** dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **JALAL TAHUMEL** dan **HAIRUNAN MAKOMBONE** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 1. **Dina Mardiana M**, Merempuan umur 19 tahun;
 2. **Justika M**, Merempuan umur 18 tahun;
 3. **Cintia M**, Merempuan umur 11 tahun;
 4. **Ismin M**, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Makaombone Bin Dat Makaombone**) dengan Pemohon II (**Sarfa Tahumel Binti Hasir Tahumel**) yang dilaksanakan pada tanggal **2 Maret 1996** di Desa Sanger;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II , Nomor 8203041607720001 dan 8203044708800001 tertanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saluna binti Samiun**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Pune, Kecamatan Gelala, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Burhan Makaombone bin Dat Makaombone , dan Pemohon II, namanya Sarfa Tahumel binti Hasir Tahumel;
- Bahwa Saksi sepupu dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi lupa tanggal pelaksanaannya yang saat itu dilaksanakan di Sanger;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Sukardi, yang menjadi Wali Nikah bapak Kandung Pemohon II bernama Hasir Tahumel;
- Bahwa saat pernikahan itu hadir dua orang Saksi, namun Saksi lupa namanya dan Saksi tidak tahu berupa apa maharnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 4 orang anak masing masing bernama : (1) Dina Mardiana M. (pr) umur 19 tahun, (2) Justika M. (pr) umur 18 tahun. (3) Cintia M. (pr) umur 11 tahun.(4) Ismin M, (lk) umur 8 tahun;

2. Umar Minanlarat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Burhan Makaombone bin Dat Makaombone , dan Pemohon II, namanya Sarfa

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahumel binti Hasir Tahumel;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi tidak tahu kapan pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon I dan Pemohon I
- Bahwa Saksi tidak tahu yang jadi saksi nikahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berupa apa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi telah menikah saat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Galela, terlebih lagi ketika Saya menikah dengan keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 4 orang anak masing masing bernama : (1) Dina Mardiana M. (pr) umur 19 tahun, (2) Justika M,(pr) umur 18 tahun. (3)Cintia M. (pr) umur 11 tahun, (4) Ismin M. (lk) umur 8 tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa kesaksian Saksi kedua tidak memenuhi syarat materil seorang Saksi dan untuk membuktikan dalil permohonanya Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap yang oleh para Pemohon siap mengangkat sumpah tersebut;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal : 25 Agustus 2015, **Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Suplitoir) yang berbunyi sebagai berikut di sidang dengan hadirnya Para Pemohon : Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang Saya dalilkan dalam gugatan Saya adalah benar, dan apa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: Hasir Tahumel, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Jalal Tahumel dan Hairunan Makaombone dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi serta sumpah pelengkap yang diajukan dan telah diucapkan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1996 M.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tobelo Utara**, Wali nikah bernama Hasir Tahumel dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama: (1) Dina Mardiana M. (pr) umur 19 tahun, (2) Justika M,(pr) umur 18 tahun. (3)Cintia M. (pr) umur 11 tahun, (4) Ismin M. (lk) umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1)

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1988 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama : (1) Dina Mardiana M. (pr) umur 19 tahun, (2) Justika M,(pr) umur 18 tahun. (3)Cintia M. (pr) umur 11 tahun, (4) Ismin M. (lk) umur 8 tahun, yang mengidiskasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** : (1) Dina Mardiana M. (pr) umur 19 tahun, (2) Justika M,(pr) umur 18 tahun. (3)Cintia M. (pr) umur 11 tahun, (4) Ismin M. (lk) umur 8 tahun, adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di gunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan
dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan
perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah
fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan
kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah
yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5
Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Makaombone Bin Dat Makaombone**) dengan Pemohon II (**Sarfa Tahumel Binti Hasir Tahumel**) yang dilaksanakan pada tanggal **2 Maret 1996** di Desa Sanger;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Syahrudin, S.HI., MH sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Nurhidayati Amahoru, BA sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

NURHIDAYATI AMAHORU, BA

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	59.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)